



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 49/HK.03.1/18/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara nomor 49/PK.01/18/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Mingguan KPU Provinsi Lampung Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2021;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE KPU Provinsi Lampung dengan susunan yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim pelaksana yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas :
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan SPBE di lingkungan KPU Provinsi Lampung;
  - b. Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan SPBE di KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 49 /HK.03.1/18/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) KPU PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN DALAM TIM KOORDINASI SPBE	NAMA	JABATAN
<b>A. TIM PENGARAH</b>			
1	Ketua	Erwan Bustami	- Ketua KPU Provinsi Lampung
2	Wakil Ketua	Agus Riyanto	- Anggota KPU Provinsi Lampung (Divisi Data dan Informasi)
3	Anggota	1. M. Tio Aliansyah 2. Antoniyus 3. Ismanto 4. Ali Sidik 5. Titik Sutriningsih	- Anggota KPU Provinsi Lampung - Anggota KPU Provinsi Lampung - Anggota KPU Provinsi Lampung - Anggota KPU Provinsi Lampung - Anggota KPU Provinsi Lampung
<b>B. TIM PELAKSANA</b>			
1	Ketua	Mashur Sampurna Jaya	- Sekretaris KPU Provinsi Lampung
2	Sekretaris	Amrozie W	- Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Anggota	1. Reni Lestiani 2. Erika Firdiyanti 3. Yustian Umri Sangon 4. Lutfi Siasa	- Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik - Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia - Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat - Penata Kelola Pemilu Ahli Madya

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

